



# PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Cilegon Business Square Blok C No. 10 Kode Pos 42423 Telp. (0254) 374512  
CILEGON - BANTEN

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

Nomor : 503/115/37-01/ 2545 - A

### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Membaca : 1. Permohonan dari Yayasan Bina Putra Bangsa Nomor : 421.2/020-um Tanggal : 28 Nopember 2014 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Mendirikan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan;  
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;  
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;  
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.335- Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;

12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.336-  
Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Tim Teknis  
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota  
Cilegon.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/BAP-  
IPS/37-227/Timteknis Tanggal 02 Juli 2015;  
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon  
Nomor : 422.1/899/Dikmen Tanggal 06 Juli 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin mendirikan kepada Yayasan Bina Putra  
Bangsa untuk melaksanakan pendirian sekolah SMP  
Rendhawa English School;

### PIMPINAN LEMBAGA

Nama : Amin Pordomuan Napitupulu, SH, MH  
Jabatan : Pengurus Yayasan (Ketua Yayasan)  
Penyelenggara : Yayasan Bina Putra Bangsa  
Alamat Rumah : Jl. Raya Pulo Rida Lebak Gede  
Pulomwerak Cilegon Banten Indonesia  
Alamat Lembaga : Jl. Raya Bojonegara Komp. Metro  
Cilegon B.06-07 Kel. Panggungrawi  
Kec. Jombang Kota Cilegon

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini  
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.  
KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut  
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.  
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur  
dalam keputusan tersendiri.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan  
catatan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan  
seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 15 Juli 2015

a.n. WALIKOTA CILEGON  
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA CILEGON

  
**Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si**  
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.